



Checklist Persyaratan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)

Kewenangan	DPMPPTSP
Pengertian	Gambar Perencanaan Arsitektur
Dasar Hukum	Surat Keputusan Kepala Dinas No 114 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Perencanaan Arsitektur
Diajukan Melalui Web	Jakevo.jakarta.go.id

No.	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Hasil <i>Scan</i> surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen di atas kertas bermaterai Rp10.000, dengan format sebagaimana terlampir.		
2	Hasil <i>Scan</i> surat kuasa kepada yang dikuasakan di atas kertas bermaterai Rp10.000, dengan format sebagaimana terlampir, jika dikuasakan.		
3	Hasil <i>Scan</i> surat kuasa kepada perencana arsitektur di atas kertas bermaterai Rp10.000, dengan format sebagaimana terlampir.		
4	Hasil <i>Scan</i> asli lisensi arsitek yang masih berlaku.		
5	Hasil <i>Scan</i> surat pernyataan dari perencana arsitektur bahwa telah mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Bangunan Gedung dan Rencana Kota di atas kertas bermaterai Rp10.000, dengan format sebagaimana terlampir.		
6	Hasil <i>Scan</i> Ketetapan Rencana Kota (KRK) atau Informasi Rencana Kota (IRK), beserta file AutoCAD (dwg).		
7	Lembar perencanaan yang ditandatangani secara digital oleh perencana arsitektur dan pemilik bangunan, dengan ukuran kertas A1, berupa file pdf dengan format sebagaimana terlampir.		
8	3 Dimensi (3D) massa bangunan berupa file SketchUp.		
9	Rincian luas bangunan, perhitungan intensitas pemanfaatan ruang, dan perhitungan lain yang dibutuhkan berupa file excel.		
10	Laporan perencanaan yang ditandatangani secara digital oleh perencana arsitektur dan pemilik bangunan di setiap lembarnya dengan ukuran kertas A3, berupa file pdf dan dengan format sebagaimana terlampir.		
11	Dokumen Kajian Pengelolaan Air Hujan, berupa file pdf seperti pada link berikut : https://tinyurl.com/Zerorunoff		
12	Jika dipersyaratkan/jika ada, agar melengkapi: a. Hasil <i>Scan</i> Rencana Tata Letak Bangunan (RTL); b. Hasil <i>Scan</i> Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) atau minimal surat pemberitahuan hasil rapat pimpinan Gubernur yang menyatakan permohonan disetujui; c. Hasil <i>Scan</i> rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); d. Hasil <i>Scan</i> surat pernyataan terkait bangunan eksisting di atas kertas bermaterai Rp10.000, jika terdapat bangunan eksisting dalam 1 (satu) lahan perencanaan, dengan format sebagaimana terlampir; e. Hasil <i>Scan</i> SLF dan/atau IMB (diutamakan SLF) beserta lampirannya dari bangunan eksisting, jika terdapat bangunan eksisting dalam 1 (satu) lahan perencanaan; f. Hasil <i>Scan</i> surat rekomendasi Tim Sidang Pemugaran (TSP); dan g. dokumen pendukung lainnya.		

Keterangan:

- agar melampirkan Hasil scan berwarna dan terbaca
- format lembar dan laporan GPA dapat diperoleh melalui <https://tinyurl.com/FormatGPA>

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
15 Hari Kerja	Rp.0	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku